



PUTUSAN

Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Amt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxx xxxxx, 23 Juni 1996 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat tinggal xxx xxx, Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: aaisyatulmunawarah@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir Amuntai, 14 Juni 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam gugatan secara lisan tanggal 06 November 2024 yang telah terdaftar secara elektronik pada aplikasi ecourt Pengadilan Agama Amuntai dengan register Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Amt tanggal yang sama, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 di Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal 15 Maret 2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx xxxxx selama 3 tahun 1 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Utara, 29 September 2022, Pendidikan belum sekolah, sekarang diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Tergugat tidak jujur masalah tempat Tergugat bekerja serta penghasilan yang di dapat Tergugat apabila bekerja;
- Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxxxxxxx setelah pulang bekerja tanpa memberikan kabar kepada Penggugat dan pulang ke rumah kediaman bersama pada jam 23.00 Wita sehingga Tergugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 25 April 2024 disebabkan Tergugat selalu mengkonsumsi narkotika jenis sabu, setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx xxxxx karena diusir oleh Penggugat, yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 6 bulan;

6. Bahwa sebelum pisah terakhir antara Penggugat dan Tergugat belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA. Amt.



7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada lagi upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat baik dari kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **H. Abdurrahman, S.Ag., M.H.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Desember 2024, mediasi berhasil sebagian;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan damai sebagian dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat tentang perceraian diserahkan kepada Majelis Hakim yang bersidang, karena kedua belah pihak tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak, diasuh secara bergantian, seminggu kepada Penggugat dan seminggu kepada Tergugat, sejak Putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sepakat biaya nafkah anak tersebut diatas ditanggung oleh Tergugat hingga anak tersebut dewasa/mandiri, dengan jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perminggunya dan dibayarkan setiap minggu kepada Penggugat (Ibu kandungnya), dan dimulai sejak perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap, dengan kenaikan 10% pertahunnya;

4. Bahwa demi kepentingan dan kenyamanan anak tersebut, maka Penggugat dan Tergugat wajib memberikan akses seluas- luasnya atau kesempatan kepada Tergugat (ayah kandungnya) ataupun Penggugat (ibu kandungnya) baik bertemu dan menjemput untuk melepas rindu antara anak dan ayah, ibu dan Penggugat dan Tergugat tidak boleh melarang/menghalangi;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara elektronik pada tanggal 19 Desember 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin nomor 4 bagian B, Tergugat telah menyampaikan penghasilan Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun Penggugat kurang mendengar penjelasan Tergugat;
2. Bahwa pada poin nomor 5 Tergugat menjawab bahwa bukan Penggugat yang mengusir Tergugat namun orang tua Penggugat serta orang tua Penggugat juga melarang Tergugat untuk membawa Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat mengalah untuk mengundurkan diri dari rumah orang tua Penggugat demi keamanan bersama;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ingin berpisah akan tetapi adanya ikut campur orang tua Penggugat dan saudara-saudara Penggugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara elektronik pada tanggal 20 Desember 2024, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara elektronik pada tanggal 23 Desember 2024, replik dan duplik tersebut selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 15 Maret 2021, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxx, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 17 Desember 2018, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxx, Nomor 018, Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, ia mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx xxxxx selama 3 tahun lebih dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA. Amt.



mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering mengonsumsi Narkotika jenis sabu dan Tergugat jika memberikan uang kepada Penggugat uang tersebut diambil lagi oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai sekarang sudah berjalan selama 6 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah berpisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 3, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxx, Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, ia mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tanggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx xxxxx selama 3 tahun lebih dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2023;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengonsumsi Narkotika jenis sabu, dan Tergugat jika memberikan uang kepada Penggugat uang tersebut diambil lagi oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering mendengar terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai sekarang selama 6 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah berpisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat pada sidang tanggal 24 Desember 2024 tidak hadir menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk hadir menghadap ke persidangan sebagaimana telah dijadwalkan untuk persidangan secara elektronik pada tanggal 18 Desember 2024, sehingga Tergugat tidak dapat diketahui apakah akan mengajukan bukti-bukti atau tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan tidak perlu bercerai, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa kedua belah pihak berperkara telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator **H. Abdurrahman, S.Ag., M.H.**, mediasi berhasil

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Desember 2024 yang isinya sebagaimana telah dituangkan dalam duduk perkara dan dianggap tertuang kembali dalam pertimbangan ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Maret 2021, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 6 bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat secara berklausula dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat dalam dupliknya secara elektronik menyatakan sebagaimana jawabannya semula yaitu pengakuan berklausula;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui secara berklausula dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat tetap dibebani wajib bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Maret 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Amuntai;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, meskipun kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg dan Pasal 1910 KUHPdata, oleh karena perkara *a qua* termasuk "perkara tentang keadaan hukum perdata kedua belah pihak berperkara", maka kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 15 Maret 2021;
- Bahwa sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, dan Tergugat jika memberikan uang kepada Penggugat uang tersebut diambil lagi oleh Tergugat;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga perkara ini diajukan selama 6 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitus Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa di persidangan saksi pertama pernah melihat dan saksi kedua sering mendengar secara langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua orang saksi tersebut mengetahui pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan *a quo* sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu mengutip Kaidah fiqh yang terdapat di dalam Kitab *Al Asybah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527 yang berbunyi:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : “*Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan damai sebagian antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat pada tanggal 04 Desember 2024 di hadapan Mediator yang isinya sebagaimana dimuat dalam duduk perkara dan dianggap termuat kembali dalam pertimbangan hukum ini;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat agar kesepakatan damai sebagian antara Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka isi kesepakatan tersebut perlu dituangkan dalam amar putusan sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 3 Tahun 2017;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak, diasuh secara bergantian, seminggu kepada Penggugat dan seminggu kepada Tergugat;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap seorang anak bernama Anak, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Utara, 29 September 2022, sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perminggu dan dibayarkan setiap minggu kepada Penggugat (Ibu kandungnya) hingga anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% pertahunnya;
5. Menetapkan bahwa demi kepentingan dan kenyamanan anak tersebut, maka Penggugat dan Tergugat wajib memberikan akses seluas-luasnya atau kesempatan kepada Tergugat (ayah kandungnya) ataupun Penggugat (ibu kandungnya) baik bertemu dan menjemput anak untuk melepas rindu antara anak, ayah dan ibu, Penggugat dan Tergugat tidak boleh melarang/menghalangi;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah, oleh **Drs. H. Syamsi Bahrn, M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** dan **Taufik Rahman, S.H.I., M.H.** sebagai

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Hayatun Najiah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsi Bahrn, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rabiatul Adawiah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Taufik Rahman, S.H.I., M.H.

Hj. Hayatun Najiah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp.	30.000,00
1.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.	75.000,00
2.	Biaya Panggilan:	Rp.	34.000,00	
3.	PNBP Relaas Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah				
Rp.				179.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)